



PUTUSAN
Nomor 24 /Pdt.G/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Susyati Alias Hj.Nurlaili, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.006/RW.003 Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Eko Saputro, S.H.M.H, 2. Abdul Khalik, SH dan 3. Slamet Riyanto, SH ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. Ahmad Ubaidillah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di Desa Kerang Rt.06/Rw.03 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat I** ;

2. Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan tata Ruang/BPN RI Cq Kantor Pertanahan kabupaten Bondowoso, beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ir. Roosandiko Fadjar Moeljo (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan) dan 2. Bambang Krusgiarto, SH (Kepala Sub Seksi penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pertanahan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. Zainol Hasan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kerang RT.06/RW.03 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso , selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**; Tergugat I dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Supriyono, SH. M. Hum 2. Feri Chandra Irawan, SH Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Supriyono Law Office (SLO) beralamat kantor di Pesisir Tengah IV

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16 Panarukan Situbondo Jawa Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 24 Mei 2019 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sesaat setelah menikah, tepatnya pada tanggal 06 Desember 1976, telah membeli Tanah pertanian/ Sawah kepada PAK BAKIJA sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keterangan jual-hilang tertanggal 6-12-1976, yaitu sawah yang terletak di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, Petok Nomor 1109, Persil Nomor: 41, Klas: S-II, luas: \pm 400 da, dengan batas-batas:

Utara : Selokan / Jalan;

Timur : Selokan;

Selatan : Gd. Niama (sekarang Sawah Suroto alias Pak Lis);

Barat : Sawah Pak Hos Hasan (sekarang sawah Bok Imron).

2. Bahwa sejak dibelinya, yaitu sejak Tanggal 12 Desember 1976 Tanah sawah tersebut dikuasai, dikerjakan dan diambil hasilnya secara terus menerus oleh Penggugat selaku pemiliknya yang sah. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019, Tergugat I secara melawan hukum mau merampas Tanah Sawah itu, namun Tergugat I hanya berhasil menguasai, menggarap dan mengambil hasil sebagian dari tanah Sawah yang dibagian Utara seluas \pm 250 da. Dengan batas – batas :

Utara : Selokan / Jalan;

Timur : Selokan;

Selatan : Gd. Niama (sekarang Sawah Suroto alias Pak Lis);

Barat : Sawah Pak Hos Hasan (sekarang sawah Bok Imron)

Selanjutnya mohon disebut sebagai: -----TANAH SENGKETA

3. Bahwa sebelum tanggal 20 Januari 2019, atas upaya Tergugat I yang berusaha untuk menguasai Tanah Sawah milik Penggugat, Penggugat membawa persoalan tersebut untuk diselesaikan melalui musyawarah di Balai Desa Kerang, tetapi Tergugat bersikeras dan merasa kalau Tanah

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah itu adalah miliknya berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84/ Desa Kerang, Surat Ukur Tanggal 8 – 2 – 2000, Nomor: 40 / 2000, Luas = 4290 m², atas nama Buk Hajah Umi Kulsum (orang Tua Tergugat I dan Turut Tergugat);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 84 / Desa Kerang oleh Tergugat II adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, yaitu Hj. Umi Kulsum tidak berhak mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sawah milik Penggugat. Pernyataan Hibah sebagaimana yang tertulis dan dijadikan dasar penerbitan Sertifikat tersebut adalah sangat tidak benar dan melawan hukum, karena pemilik asal (PAK BAKIJA) saat proses Sertifikat Prona tahun 2000 sudah meninggal dunia, selain itu sejak tahun 1976, tanah Sawah milik PAK BAKIJA telah dimiliki, dikuasai, dikerjakan serta diambil hasilnya secara terus menerus oleh Penggugat, karenanya mohon agar Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum;

5. Bahwa atas dikuasainya Tanah Sengketa oleh Tergugat I secara melawan hukum, Penggugat sangat dirugikan, karena kalau ditanami Padi akan menghasilkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap panen atau setiap 4 (empat) bulan dan mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai saat diserahkannya kembali Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;

6. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini karena sebagai saudara Tergugat I dan anak dari Hj. Umi Kulsum nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 84 / Desa Kerang yang dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk merampas Tanah Sengketa dan karenanya mohon agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;

7. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I akan mengalihkan Tanah Sengketa dan karena tuntutan ganti – rugi yang diajukan Penggugat cukup besar, karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan Sita terhadap Tanah Sawah khususnya Tanah Sengketa serta barang – barang milik Tergugat I baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak;

8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat, sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Upaya Hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Tanah Sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil Tanah sengketa adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti - rugi kepada Penggugat, yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap panen, secara tunai dan seketika terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai saat diserahkannya kembali Tanah Sengketa kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Tanah Sengketa serta barang – barang milik Tergugat I baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/ Desa Kerang, Surat Ukur Tanggal 8 – 2 – 2000, Nomor: 40/2000, Luas = 4290 m2, atas nama Buk Hajah Umi Kulsum adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada Upaya Hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat ,Tergugat I serta Turut Tergugat dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Subronto,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri ^{Bondowoso} sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat Incompetency/ Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso adalah tidak tepat karena sebenarnya perkara ini adalah perkara Pembagian Harta Warisan (Perkara Waris) dan merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama, dibuktikan bahwa yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugat didalam gugatannya adalah tanah hibah/pemberian dari Hosni (yang merupakan Kakek Tergugat I dan Turut Tergugat serta orang tua Penggugat), yang merupakan sebagian saja dari harta yang dimiliki Hosni selaku orang tua Penggugat dan kakek Tergugat I dan Turut Tergugat, sehingga atas dasar tersebut maka seharusnya gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso, dan karena kesemuanya beragama islam maka menurut Pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam selain itu juga diperjelas berkaitan dengan Waris bagi orang islam menurut ketentuan Pasal 49 yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2) UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 25 (1), Pasal 27 (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama mengenai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan pengadilan khusus, maka gugatan Penggugat atau perkara aquo seharusnya merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat seharusnya merupakan gugatan mengenai pembagian waris karena harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Agama dan merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili / memeriksa perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.BDW ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak memiliki

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut, karena gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama;

Bahwa sebagaimana yang telah para Tergugat jelaskan dan uraikan diatas karena telah terbukti Eksepsi Kompetensi Absolut para Tergugat maka dengan demikian gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);

2. Eksepsi Diskualifikasi In Person

Bahwa Penggugat telah salah pihak dan tidak berhak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena telah jelas dan nyata jika Obyek Sengketa merupakan milik Buk Hajjah Umi Kulsum berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Desa Kerang, sehingga atas Obyek Sengketa berdasarkan hukum kewarisan merupakan milik dari Tergugat I dan Turut Tergugat, maka dari hal tersebut Penggugat tidak berhak menggugat perkara *a quo* yang dipersengketakan dan juga tidak adanya hubungan hukum Penggugat terhadap Obyek Sengketa dengan demikian atas permasalahan di dalam perkara ini membuat terang dan jelas jika Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 442K/Sip/1973, pada tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan bahwa “ *Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”, karena Obyek Sengketa merupakan milik Buk Hajjah Umi Kulsum sehingga menjadi jelas hubungan hukum dengan Tergugat I dan Turut Tergugat. Dilain sisi, Obyek Sengketa tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Penggugat dikarenakan Obyek Sengketa tidak ada alas hak kepemilikan oleh Penggugat. Walaupun Penggugat berdalih membeli Obyek Sengketa dari Pak Bakija seharusnya jika Penggugat merasa membelinya maka atas Obyek Sengketa disertifikat terlebih dahulu daripada orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat tapi pada kenyataannya Penggugat tidak pernah mensertifikat Obyek Sengketa maupun Penggugat tidak pernah keberatan pada saat diajukannya permohonan Sertifikat oleh orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat sehingga jelas jika atas Obyek Sengketa merupakan hak milik orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat, maka dari uraian diatas tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan jika Penggugat tidak ada hubungan Hukum dengan Obyek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Gugatannya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 639K/Sip/1975, pada tanggal 28 Mei 1977

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



menyatakan bahwa "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*", maka gugatan Penggugat jelas adalah gugatan yang Diskualifikasi *In Person* dan harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Eksepsi Obscuur Libel (Kekaburan Dalam Gugatan)

Posita dan Petitum gugatan para Penggugat tidak sesuai

- Bahwa bila kita bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku HIR dan RBG tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 ke 3 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau obscuur libel. dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:
 - a. tidak jelasnya dasar dalil gugatan;
 - b. tidak jelasnya objek sengketa;
 - c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;
 - d. gugatan yang diajukan mengandung unsur *Ne Bis In Idem*;
- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 23 Mei 2019 yang di daftarkan di Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor register perkara 24/Pdt.G/2019/PN BDW gugatan para Penggugat obscuur libel, sebab antara posita dan petitum bertolak belakang, karena apa yang diuraikan dalam posita tidak tertuang dalam petitum atau sebaliknya apa yang tertuang pada petitum tidak tertuang pada posita, dimana Gugatan para Penggugat pada positanya menjelaskan yang dijadikan tanah sengketa adalah tanah sawah seluas 250 (dua ratus lima puluh) da akan tetapi di dalam petitumnya Penggugat tidak menjelaskan yang mana yang disebut sebagai Tanah Sengketa, sehingga jelas hal demikian menimbulkan kekaburan di dalam Gugatan karena ketidak jelasan Tanah Sengketa yang dijadikan Obyek Gugatan;
- Bahwa kekaburan dalam gugatan Penggugat juga terjadi pada penunjukan Tanah Sengketa dimana pada Posita Poin 1 Penggugat mendalihkan jika membeli sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. Akan tetapi yang dijadikan Tanah Sengketa oleh Penggugat berada di Posita poin 2 yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



pada kenyataannya di dalam posita poin 2 gugatan Penggugat tidak menjelaskan lokasi/letak Tanah Sengketa sehingga Tergugat merasa kebingungan yang mana yang dijadikan Obyek Gugatan Oleh Penggugat, apakah tanah sebagaimana posita poin 1 atau tanah lainnya?, maka dari hal tersebutlah sangat menggambarkan kekaburan di dalam gugatan Penggugat, sehingga pantas gugatan Penggugat dinyatakan Obscuur Libel;

- Bahwa sebagaimana yang telah para Tergugat jelaskan dan uraikan diatas karena telah terbukti gugatan Penggugat kabur (OBSCUUR LIBEL) maka dengan demikian gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Bahwa berdasarkan Eksepsi yang telah diuraikan diatas oleh para Tergugat sangat jelas dan terbukti pada gugatan Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka dengan berdasar pada aturan hukum yang berlaku, selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan PUTUSAN SELA yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Kompensi

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Kompensi ini dan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo;

Bahwa Tergugat I dan turut Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dan turut Tergugat;

Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam Surat Gugatannya, jangan hanya secara tegas diucapkan Penggugat, tetapi harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi harus dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW, "*Setiap orang yang MENAKU mempunyai suatu hak, atau MENUNJUK suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk Membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.*";

Bahwa pada posita poin 1 dan 2 adalah tidak jelas dan kabur dimana yang dijadikan Tanah Sengketa tidak jelas apakah pada poin 1 atau pada poin 2 dan tidak adanya hal tersebut jikapun yang dijadikan obyek sengketa poin 2 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin tidak jelas dikarenakan tidak adanya lokasi Tanah Sengketa membuat Tanah Sengketa menjadi tidak jelas dan kabur, dilain itu. Pernyataan jual beli yang didalilkan oleh Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan atas Obyek Sengketa berdasarkan posita poin 1 tersebut sudah jelas berdasarkan Sertifikat Hak Milik adalah milik dari Buk Hajjah Umi Kulsum dengan dasar hibah/pemberian maka jelas jika pada posita poin 1 yang menyatakan jika ada surat pernyataan jualbeli-lepas tidak dapat dijadikan sebuah hak kepemilikan atas Obyek posita poin 1. Berdasarkan hukum pertanahan jika Sertifikat Hak Milik dari Pejabat yang berwenang, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA merupakan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Sah secara Hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 UUPA yang pada ayat (1) nya menyatakan bahwa: *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."*;

Bahwa pada poin 3 tidak benar jika Tergugat I berusaha menguasai tanah milik Penggugat dan hal itu tentunya tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat I, yang benar adalah jika Tergugat I berusaha mengambil alih tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Penggugat serta bagaimana mau damai musyawarah di balai desa jikalau Penggugat menguasai, mengambil alih tanah milik Tergugat I dan memang benar jika Tergugat I memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Desa Kerang atas nama Buk Hajjah Umi Kulsum, yang sempat dikuasai oleh Penggugat secara Melawan Hukum;

Bahwa pada posita poin 4 adalah tidak benar jika penerbitan Sertifikat hak Milik tidak berdasar hukum dan tentunya jika tidak berdasar hukum tidak akan diproses oleh Badan Pertanahan (Tergugat II) untuk dijadikan sertifikat karena jelas salah satu obyek tanah yang dapat disertifikat harus memiliki dasar kepemilikan yang jelas dan bukan dalam sengketa kepemilikan, bahwa tidak benar jika Akta Hibah kepada orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat melawan hukum dan perbuatan Penggugat yang menguasai Obyek Tanah berdasarkan SHM Nomor 84/Desa Kerang atas nama Buk Hajjah Umi Kulsum adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa pada posita poin 5 adalah tidak benar, karena tidak pernah Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat dan yang benar adalah Tergugat I menguasai tanah miliknya berdasarkan SHM Nomor 84/Desa Kerang atas nama Buk Hajjah Umi Kulsum dan merupakan suatu hal yang dibolehkan oleh hukum

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasar hukum Obyek Tanah dalam SHM Nomor 84/Desa Kerang atas nama Buk Hajjah Umi Kulsum merupakan hak milik dari Tergugat I berdasarkan hukum kewarisan. Tidak beralasan jika Penggugat merasa dirugikan sebagaimana yang didalilkan didalam posita poin 5 oleh karenanya maka patut oleh Majelis Hakim yang Mulia untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa pada posita Poin 6 adalah kekeliruan yang nyata dari Penggugat dimana Turut Tergugat yang berkedudukan sebagai saudara Tergugat I adalah merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 84/Desa Kerang atas nama Buk Hajjah Umi Kulsum sehingga sepatutnyalah Turut Tergugat dijadikan Tergugat juga karena kompetensinya merupakan pihak yang memiliki Obyek Tanah dengan SHM Nomor 84/Desa Kerang atas nama Buk Hajjah Umi Kulsum;

Bahwa pada posita poin 7 adalah tidak beralasan hukum yang jelas karna Tergugat I dan Turut Tergugat tidak akan pernah mengambil hak milik Penggugat akan tetapi atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 84/Desa Kerang atas nama Buk Hajjah Umi Kulsum merupakan milik Tergugat I dan Turut Tergugat yang wajib diertahankan sehingga sangat tidak beralasan jika Penggugat meminta untuk diletakkan sita atas barang-barang milik Tergugat I dan sepatutnyalah permohonan Penggugat tersebut dapat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat keluali yang diakuiya secara tegas oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, dan nantinnnya juga apa yang didalikan didalam jawaban ini akan dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat I dan Turut Tergugat di dalam persidangan;

Bahwa karena diajukannya gugatan ini oleh Penggugat tidak berlandaskan hukum yang jelas dan mengandung Obscuur Libel maka seyogyanyalah patut kiranya Majelis Hakim yang Mulia sebagai Wakil Tuhan untuk Menolak atau menyatakan tidak dapat diiterima atas Perkara ini;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat I dan Turut Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan Putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex eaquo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu Gugatan, hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.84/Kerang, Luas 4290 m2 atas nama Buk Hajjah Umi Kulsum, berasal dari Petok no.1109, Persil.41, Klas Desa. S.II, luas. 1840 m2 atas nama P. Bakiya. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.84/Kerang didukung:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Keterangan Desa;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 - d. Surat Pernyataan Hibah;
 - e. Berita Acara Kesaksian;
 - f. Fotokopi letter C;

Dengan demikian, permohonan Sertipikat Hak Milik No.84/Kerang tersebut sah sesuai dengan Ketentuan yang terdapat didalam PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997;

2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan selanjutnya merupakan bagian dari Pokok Perkara dalam Jawaban ini;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat II hanya akan menjawab/menanggapi gugatan Penggugat sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 gugatannya, karena proses peralihan hak yang diajukan oleh Buk Hajjah Umi Kulsum sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Sah dan berkekuatan hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.84/Kerang;
3. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat serta Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2019 begitu pula Tergugat I dan Turut Tergugat serta Tergugat II telah pula mengajukan Duplik tertanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2019 dimana hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I menunjuk pada obyek yang sama dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya, dan masing-masing Pihak mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lainnya, dan hanya mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam uraian Putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Eksepsi kewenangan Hakim/Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Diskualifikasi In Person
3. Gugatan Penggugat Kabur adanya (*obscur libel*):

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat khusus mengenai kompetensi hakim/kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan menyatakan Pengadilan berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Diskualifikasi In Person yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah salah pihak dan tidak berhak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena telah jelas dan nyata jika objek sengketa merupakan objek sengketa merupakan milik Buk Hajjah Umi Kulsum berdasarkan SHM No.84/Desa kerang sehingga atas obyek sengketa berdasarkan kewarisan merupakan milik dari Tergugat I dan Turut Tergugat, maka dari hal tersebut Penggugat tidak berhak menggugat perkara aquo yang dipersengketakan dan juga tidak adanya hubungan hukum Penggugat terhadap objek sengketa dengan demikian atas permasalahan di dalam perkara ini membuat terang dan jelas jika Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1865 KUHPdata dijelaskan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian dikemukakan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama gugatan Penggugat, dan alur permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam positanya dan disimpulkan dalam petitum gugatannya, pada pokoknya adalah mengenai tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan cara menyerobot atau mengambil alih secara paksa tanpa ijin dari Penggugat berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 400 (empat ratus) desiare sebagaimana Surat Keterangan jual beli hilang tertanggal 6 Desember 1976 yang terletak di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso; yang menurut dalil-dalil sangkalan dari Para Tergugat atas gugatan Penggugat baik dalam proses jawab-jawab tanah sengketa adalah merupakan milik dari Tergugat I maupun Turut Tergugat yang diperolehnya dari warisan orangtuanya. Sehingga dalam hal ini para pihak, baik Penggugat dan Para Tergugat terlihat saling membuktikan kepemilikannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah jelas pihak yang dituju atau pihak yang digugat adalah Tergugat I dan Turut Tergugat yang dirasa oleh Penggugat telah melanggar hak dari Penggugat pemilik tanah yang menjadi sengketa yang memperolehnya dengan cara membeli dari Pak Bakija, sehingga dalam hal ini maka pihak yang digugat atau Tergugat dalam hal ini berkaitan dengan Obyek sengketa yang sesuai dengan pokok yang disengketakan dalam gugatan tersebut. Hal ini dikarenakan Obyek sengketa yang dipermasalahkan dikuasai oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi gugatan Penggugat Obscur Libel Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi gugatan Penggugat Obscur Libel yang pada pokoknya menyatakan antara posita dan petitum bertolak belakang karena apa yang diuraikan dalam posita tidak tertuang dalam petitum atau sebaliknya apa yang tertuang pada petitum tidak tertuang dalam posita, dimana gugatan Penggugat pada positanya menjelaskan yang mana disebut sebagai tanah sengketa akan tetapi tidak dijelaskan dalam petitumnya yang mana disebut sebagai tanah sengketa serta tidak menjelaskan lokasi/letak tanah sengketa.

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap berbagai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat telah dibantah oleh Penggugat dengan disertai argumen dan dasar hukumnya yang selengkapannya sebagaimana tertuang dalam repliknya tanggal 22 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat pada pokoknya telah menanggapi, sebagaimana selengkapannya dalam dupliknya tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan argumen dan dasar hukum dari kedua belah pihak yang berperkara mengenai surat gugatan dimaksud, maka pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa argumen dan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan cara menyerobot atau mengambil alih secara paksa tanpa ijin dari Penggugat berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 400 (empat ratus) desiare sebagaimana Surat Keterangan jual beli hilang tertanggal 6 Desember 1976 yang terletak di Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, menurut Majelis Hakim, gugatan tersebut sudah jelas, baik subyek maupun obyeknya, dan isinya tidak tumpang tindih, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga *eksepsi obscuur libel* yang diajukan oleh Para Tergugat **harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun materi eksepsi Para Tergugat yang dikabulkan, sehingga dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat yang diperolehnya berdasarkan pembelian dari P. Bakija, dengan cara menyerobot atau mengambil alih secara paksa tanpa ijin dari Penggugat berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 400 (empat ratus) Desiare sebagaimana Surat Keterangan jual beli hilang tertanggal 6 Desember 1976 yang terletak di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Petok nomor:

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1109 Persil Nomor 41 Kelas Desa S.II, obyek sengketa mana memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Selokan;
- Selatan : Gd.Niama (sekarang sawah Suroto alias pak Lis)
- Barat : Sawah pak Hos Hasan (sekarang sawah Bok.Imron)
- Utara : selokan/Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum Hosni dan istrinya pada masa hidupnya telah menikah dan dalam perkawinannya telah dikarunia dua (2) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Susyati al.Hj.Nurlaili;
 - b. Hj.Umi Kulsum
- 2 Bahwa yang dimaksud dengan obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 400 (empat ratus) Da,yang terletak di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Petok nomor: 1109 Persil Nomor 41 Kelas Desa S.II, obyek sengketa mana memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Selokan;
 - Selatan : Gd.Niama (sekarang sawah Suroto alias pak Lis)
 - Barat : Sawah pak Hos Hasan (sekarang sawah Bok.Imron)
 - Utara : selokan/Jalan;
- 3 Bahwa berdasarkan riwayat obyek sengketa dalam buku letter C, tercantum obyek sengketa berasal dari:

Petok nomor: 1109, Persil Nomor 41, Kelas Desa S.II atas nama Bakija ;
4. Bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, Penggugat maupun Tergugat yang ada di obyek sengketa telah menunjuk satu bidang tanah yang sama, yaitu sebagaimana dimaksud sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat hal-hal yang telah diakui oleh Para Tergugat , namun sebagian besar gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat dengan mendalilkan hal yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi perbedaan dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan sebidang tanah seluas kurang lebih 400 (empat ratus) Desiare yang terletak di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari,

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Petok nomor: 1109 Persil Nomor 41 Kelas Desa S.II, yang disebut obyek sengketa, diperoleh atas dasar Jual beli antara Penggugat dengan pak Bakija sebagaimana Surat Keterangan jual hilang tertanggal 6 Desember 1976 dan telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1976, sedangkan menurut Tergugat I, objek sengketa diperoleh atas dasar alas hak yang sah yaitu hibah/ pemberian dari P.Hosni (adalah Kakek Tergugat I dan Turut Tergugat serta orang tua Penggugat) kepada B.Hajjah Umi Khulsum kemudian turun mewaris kepada Tergugat I dan Turut Tergugat, yang merupakan sebagian saja dari harta yang dimiliki Hosni selaku orang tua Penggugat dan kakek Tergugat I dan Turut Tergugat,

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Pak Bakija sah secara hukum?
2. Apakah Tergugat I berhak atas obyek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Pak Bakija sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Wakiah dan saksi Amsin;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki alas hak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 400 (empat ratus)

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desiare yang terletak di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Petok nomor: 1109 Persil Nomor 41 Kelas Desa S.II , mengajukan alat bukti berupa bukti yang diberi tanda:

P-1 : Surat Keterangan Jual Beli Hilang antara pak Bakija dengan Susyati Bin H.Hosni yang diketahui oleh Kepala Desa Kerang tanggal 6 Desember 1976;

P-2 : Foto copy Letter C No.1109, Persil Nomor 41 luas kurang lebih 400 Da atas nama pak Bakija telah dicoret dan dipecah menjadi 2 bidang yaitu dengan luas 0,244 da dan luas 0,184 da dimana diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa obyek sengketa memang berasal dari Pak Bakija ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Hilang antara pak Bakija dengan B.Susyati meskipun berupa akta dibawah tangan tetapi jika dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan keterangan saksi Wakiah dan Amsin , menimbulkan persangkaan bahwa telah terjadi jual beli tanah sengketa antara Pak Bakija dengan Bu Susyati dihadapan Kepala Desa Kerang dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditandatangani oleh pembeli yaitu tertulis B.Susyati Bin H.Hosni dan penjual yaitu pak Bakija yang telah membubuhkan cap jembol dalam surat jual beli hilang tertanggal 6 Desember 1976 tersebut, sehingga telah memenuhi syarat tunai, nyata dan terang.Tunai dan Nyata artinya bahwa pada saat pembeli membayar harga kepada penjual, maka pada saat itu tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli.Sedangkan terangkan artinya jual beli dilakukan dihadapan Kepala Desa sehingga masyarakat dianggap mengakui keabsahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 952/K/SIP/1975 tanggal 12 Juni 1973 disebutkan “ Bahwa jual beli hak atas tanah secara adat adalah sah apabila dilakukan secara riil dan tunai serta diketahui oleh Kepala Desa.Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 123/K/SIP/1970 disebutkan “ Bahwa jual beli hak atas tanah secara adat adalah sah apabila dilakukan secara tunai, terang dan nyata”

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, berdasarkan keterangan saksi Wakiah yang diajukan dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi adalah anak dari pak Bakija tanah sengketa adalah tanah milik Pak Bakija yang dijual kepada kepada Susyati sekitar tahun 1970 kemudian setelah tanah sengketa

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Susyati dikuasai terus menerus dan dikerjakan sendiri oleh Penggugat kemudian Tergugat I yang merupakan keponakan dari Bu.Susyati baru 8 bulan menguasai sebagian dari tanah sengketa yaitu seluas kurang lebih 200 da, sedangkan saksi Amsin telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Objek sengketa dibeli oleh B.Susyati alias Hj.Laili yaitu anak dari Pak Hosni kemudian dikuasai terus menerus, yaitu di era pemerintahan Suharto dan sudah kurang lebih satu kali masa panen yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 5 Nopember 2019, Majelis Hakim juga mengelilingi obyek sengketa bersama Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat, yang mana Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan menunjuk pada obyek yang sama dengan batas-batas dan luas tanah sengketa yang sama tidak ada perbedaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan obyek dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 966K/Sip/1973 tanggal 31 Juli 1975 disebutkan "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Seorang Jurusita atau Wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah Hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus perkara yang dihadapinya itu.*" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 328);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki bukti surat kepemilikan yang sah dan mempunyai dasar kekuatan pembuktian hukum yaitu berupa Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa yaitu merupakan surat bukti untuk dasar kepemilikan obyek sengketa dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Tergugat I mendalilkan bahwa peralihan tanah sengketa kepada B.Hj.Umi Khulsum yaitu ibu dari Tergugat I dan Turut Tergugat diakibatkan oleh karena Hibah dari pak Hosni yaitu kakek dari Tergugat I dan Turut Tergugat kepada Ibu Hj.Umi Khulsum, sebagaimana dalam jawabannya dengan menegaskan bahwa objek sengketa adalah milik dari Tergugat I dan Turut Tergugat yang diperoleh atas dasar waris dari orang tua nya yaitu Bu.Hajjah Umi Khulsum berdasarkan SHM Nomor 84/Desa Kerang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Tergugat berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil jawabannya tersebut, di persidangan Tergugat I dan Turut Tergugat serta Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik No.84 /Desa Kerang, Kecamatan Sukosari atas nama Bu Hajjah Umi Kulsum, diberi tanda T.I. TT-1 ;
2. Foto copy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik No.84/Desa kerang , diberi tanda T.II-1
3. Foto copy sesuai asli Berkas Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No.84 /Desa Kerang , yang didalamnya memuat Surat pernyataan Hibah tertanggal 11 Oktober 1999, diberi tanda T.II-2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa alas hak kepemilikan obyek sengketa tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 11 Oktober 1999, sebagaimana dalam jawabannya dengan menegaskan bahwa objek sengketa diberikan oleh pak Hosni yaitu kakek dari Tergugat dan Turut Tergugat kepada Hj.Umi Khulsum yang selanjutnya turun waris kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I dan Turut Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T.II-2 yang didalamnya memuat Surat Pernyataan Hibah antara H.Hosni kepada B.Hj.Umi Kulsum tertanggal 11 Oktober 1999 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kerang kecamatan Sukosari , dengan Nomor 1109, Persil No.42 Klas S.II seluas kurang lebih 400 da dan diketahui oleh Kepala Desa Kerang sebagai dasar penerbitan SHM No.84 /Desa kerang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPdata disebutkan: *"Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut*

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1876 KUHPdata disebutkan: *“Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1877 KUHPdata disebutkan: *“Jika seorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Hibah yang menurut Tergugat I dan Turut Tergugat sebagai alas hak kepemilikannya tersebut, diketahui dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kerang ,yang mana sebagaimana keterangan saksi Wakiah dan saksi Amsin pada pokoknya membantah kebenaran isi dari surat hibah tersebut;

Menimbang, bahwa kedudukan Surat Pernyataan Hibah sebagaimana bukti T.II-2 merupakan Akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPdata tersebut diatas, yang mana kekuatan pembuktiannya terletak pada pengakuan secara tegas mengenai tandatangannya, tetapi meskipun tanda tangan diakui, namun isi disangkal daya kekuatan formilnya maupun nilai kekuatan pembuktiannya sebagai Akte dibawah tangan runtuh dan anjlok menjadi bukti permulaan tulisan, maka untuk membenarkan pengakuan itu meliputi isi sebaiknya ditambah dengan alat bukti lain, berupa saksi atau persangkaan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MARI No.167K/Pdt/1959 bahwa *“meskipun tanda tangan diakui tetapi isinya disangkal dan dipungkiri , ABT tersebut dapat dianggap sebagai bukti permulaan , apalagi jika tanda tangan juga dipungkiri semakin merosot nilai pembuktiannya” ;*

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Tergugat I dan Turut tergugat di persidangan juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yaitu Mukid dan saksi Abdul Manan ,dimana saksi Mukid telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberitahu oleh ayahnya yaitu pak Subairi anak dari pak Bakija kalau tanah sengketa telah dijual kepada pak Hosni tetapi kapan dan dijual dengan harga berapa saksi tidak mengetahuinya, setelah dijual langsung dikuasai oleh pak Hosni sedangkan mengenai peristiwa hibah tanah sengketa dari pak Hosni kepada anaknya yaitu Hj.Umi Kulsum saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya Saksi Abdul Manan memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Sekdes ketika ada program Sertifikasi Prona dan tanah sengketa dimohonkan sertifikat oleh H.Hosni berdasarkan pengakuan dari pak Hosni sebagai pemilik tanah sengketa kemudian diatas namakan anaknya Hj.Umi Kulsum atas dasar hibah dan yang dimohonkan pronas ada 2 bidang tanah yang terletak di persil No.41.sedangkan mengenai proses hibah itu sendiri saksi tidak mengetahui secara langsung hanya pernah melihat surat pernyataan hibah sebagai dasar penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa terkait Surat Pernyataan Hibah tertanggal 11 Oktober 1999 dimana menjadi dasar penerbitan SHM No.24/Desa Kerang, sebagaimana bukti T.II-2 yang merupakan Akta dibawah tangan maka setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hibah tanah harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang syarat peralihan hak/pemindahan hak yaitu : “ peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai keterangannya tidak dapat menjelaskan mengenai proses hibah yang menjadi alas hak Tergugat I menguasai tanah sengketa tersebut sehingga keterangannya tidak mendukung keberadaan Surat Pernyataan Hibah antara H.Hosni kepada B.Hj.Umi Kulsum tertanggal 11 Oktober 1999 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kerang Kecamatan Sukosari dengan Nomor 1109, Persil No. 42 S.II seluas kurang lebih 400 da ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 5 Nopember 2019, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku atau data tanah yang ada di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso yaitu berupa buku Letter C Nomor : 1109, Persil Nomor 41 Klas S-II, dimana diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa Objek sengketa yang asalnya dari pak Bakija yang terletak di persil No.41 dipecah menjadi dua bidang yaitu luas 244 da dan 184 da dan di tahun 1974 sudah ada perubahan atau dicoret namun pencoretan dan pemecahan Petok C Nomor 1109, Persil Nomor 41 Klas S-II di buku Letter C Desa Kerang, tidak diberikan keterangan alas perpindahan atau pemecahannya, hal mana seharusnya dicantumkan dasar atau alas dalam perubahan buku Letter C Desa Kerang tersebut apabila memang telah ada peralihan hak berupa jual beli dari pemilik tanah asal yaitu pak Bakija kepada P.Hosni demikian juga peralihan hak lanjutan dari Pak Hosni kepada Ibu Hj.Umi Khulsum;

Menimbang, bahwa apabila data dalam Buku C desa Nomor Nomor : 1109, Persil Nomor 41 Klas S-II dikaitkan dengan bukti surat bertanda T.II-2 yaitu Berkas Pendaftaran Sertifikat hak Milik Nomor : 48/Desa Kerang, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat terkait peralihan hak milik atas tanah sengketa atas dasar jual beli dari pemilik asal yaitu pak Bakija kepada pak Hosni sehingga tidak ada keterkaitan secara jelas dan runtun mengenai riwayat tanah sengketa sampai akhirnya kemudian tanah sengketa beralih kepada Bu.Hj.Umi Kulsum sebagaimana tercantum dalam SHM No.84/Desa Kerang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak telah beralasan secara hukum untuk diterima sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan alas hak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat I dinilai tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat menjadi benar adanya, yaitu bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kerang Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, Petok Nomor 1109, persil Nomor 41, Kelas S-II, dengan luas 400 da dengan batas-batas : Utara :selokan/jalan, timur : selokan, selatan : GD. Niama (sekarang sawah Suroto) dan barat : sawah pak Hos (sekarang sawah Bok.Imron) adalah milik Penggugat yang diperoleh karena membeli dari pak Bakija selaku pemilik

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim lainnya dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 3, oleh karena petitum pokok dapat dikabulkan, maka demi hukum harus dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum inipun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I tidak berdasarkan atas alas hak yang sah, maka petitum nomor 4 agar menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan, beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum nomor 5 mengenai ganti kerugian, oleh karena di persidangan tidak pernah dibuktikan secara terperinci adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak pernah menjatuhkan sita jaminan/*conservatoir beslaag*, maka petitum gugatan nomor 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Tergugat I tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan terhadap obyek sengketa yang ,menjadi dasar dari penerbitan SHM No.84/Desa Kerang tersebut sehingga Tergugat I tidak berhak atas tanah sengketa sehingga Majelis Hakim menilai proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Desa Kerang atas nama B.Hj.Umi Kulsum mengandung cacat hukum, maka Petitum nomor 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena Turut Tergugat adalah juga ahli waris dari Bu.Hajjah Umi Khulsum hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga keberadaan Turut Tergugat kaitannya dalam penguasaan objek sengketa, dapat dianggap merugikan Penggugat maka petitum gugatan nomor 8 dapat dikabulkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, SEMA No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No.4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta belum terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi menjadi tidak beralasan hukum sehingga petitum nomor 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini ada yang dikabulkan, atau dengan kata lain dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat I harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 10 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sekaligus menjawab petitum nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat petitum yang dikabulkan dan petitum yang ditolak, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 181 HIR, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Tanah Sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil Tanah sengketa adalah perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/ Desa Kerang, Surat Ukur Tanggal 8 – 2 – 2000, Nomor: 40/2000, Luas = 4290 m2, atas nama Buk Hajjah Umi Kulsum adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.531.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati,SH dan Daniel Mario,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 24 Mei 2019 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat serta Kuasa Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan No 24/Pdt.G/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.375.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	60.000,00
5. Biaya Sumpah	: -	
4. Biaya PS	: Rp	1.000.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	<u>6000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.531.000,00

(dua Juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)